



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. H.M. Arsyad No. 65 Sampit 74322 21010

rsud-drmurjani.go.id

Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

Standar Pelayanan Bedah Sentral

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Persetujuan Tindakan Operasi
2. Surat persetujuan Tindakan Pembiusan
3. Kartu BPJS
4. Kartu identitas (KTP/ SIM/ Pasport)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengambilan nomor antrian
2. Pendaftaran di loket bagi pasien umum/ di Counter BPJS bagi pasien BPJS
3. Pasien menunggu di Klinik Spesialis yang dituju
4. Perawat/bidan melakukan pemeriksaan tanda vital dan pengkajian awal keperawatan
5. Pemeriksaan dilakukan oleh Dokter Spesialis, Dokter Subspesialis atau Dokter Gigi Spesialis
6. Pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang akan diarahkan ke fasilitas pemeriksaan penunjang (disertai surat pengantar)
7. Setelah pemeriksaan selesai pasien mengambil obat di Apotek Rawat Jalan
8. Pasien Tunai menyelesaikan seluruh biaya pengobatan di Kasir Rawat Jalan
9. Pasien pulang I rawat inap I rujuk

Waktu Penyelesaian

20 Menit

20 Menit : sejak pasien bertemu dokter dan mendapatkan tindakan serta resep obat

Waktu Pelayanan:

Senin - Kamis

Pukul 07.30- 14.00 WIB

Jum'at

Pukul 07.30- 10.30 WIB

Sabtu

Pukul 07.30- 13.00 WIB

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jl. H.M. Arsyad No. 65 Sampit 74322 21010

rsud-drmurjani.go.id

Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

1. Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan.
2. Pasien Umum/Perusahaan/Asuransi Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 44 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pola Tarif dan Tarif Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Murjani Sampit.

Produk Pelayanan

1. kesehatan

Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan
2. Website: rsud-drmurjani.go.id
3. Telepon: (0531) 21010
4. SMS/WA:08116116010
5. Ruang Pengaduan: Unit *Handling Complain*, Gedung

Poliklinik Rawat Jalan RSUD dr. Murjani